



PUTUSAN

Nomor 0151/Pdt.G/2015/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohonan Termohondi persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam suratpermohonannya tanggal 24 Juni 2015 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok, dengan Nomor 0151/Pdt.G/2015/PA.Mtk, tanggal 24 Juni 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, pada tanggal 06 Agustus 2005, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 354/15/VIII/2005, tanggal 06 Agustus 2005;
2. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus perjaka, dan Termohon berstatus perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak kandung yang bernama :
 1. ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON, berumur 10 tahun;
 2. ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON, berumur 2 tahun 3 bulan;yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Sungai Daeng selama lebih kurang 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Sungai Baru selama lebih kurang 1 tahun, kemudian tinggal bersama di Kelurahan Sungai Daeng di rumah kontrakan selama lebih kurang 3 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Sungai Daeng sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2007, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Termohon tidak puas dengan jumlah nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon;
 - b. Termohon sering pergi dari kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon;
 - c. Termohon sering merokok, dan hal tersebut membuat Pemohon merasa tidak nyaman;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir Februari 2015 Pemohon menjelaskan kepada Termohon bahwa Pemohon sudah tidak mampu untuk membayar uang sewa rumah kontrakan dan Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal di rumah sendiri, tetapi Termohon tidak mau lalu Termohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin dari Pemohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah hingga sekarang;
7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;

Halaman 2 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah dan akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;
11. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Komariah, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Mentok, sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Juli 2015, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa pada sidang kedua Termohon hadir di persidangan sedangkan Pemohon tidak hadir meskipun telah diperintahkan pada sidang sebelumnya.

Halaman 3 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu pada sidang-sidang selanjutnya Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah diperintahkan dalam persidangan tanggal 10 Agustus 2015 dan telah dipanggil dengan relaas panggilan nomor 0151/Pdt.G/2015/PA.Mtk tanggal 11 Agustus 2015;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah datang lagi di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1905012001850003, tanggal 16 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 354/15/VIII/2005, tanggal 06 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1 PEMOHON, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA BARAT. Saksi tersebut mengaku sebagai ibu kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON sebagai isteri Pemohon;
 - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak setahun setelah pernikahan tidak harmonis lagi karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 4 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena:
 - a. Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon;
 - b. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa tujuan yang jelas;
 - c. Termohon seperti merokok. Saksi tidak pernah melihat langsung, tetapi di dalam kamar serta di bawah jendela kamar Pemohon dan Termohon Saksi lihat banyak puntung rokok padahal Pemohon tidak ada di rumah;
 - d. Termohon tidak memperhatikan Pemohon sebagai seorang suami, contohnya Termohon tidak mau mencuci pakaian Pemohon. Termohon jugajarang menyiapkan makanan dan minuman untuk Pemohon ketika Pemohon pulang bekerja;
 - bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2015. Termohon meninggalkan kediaman bersama setelah terjadinya pertengkaran;
 - bahwa sejak berpisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan;
 - bahwa pihak keluarga belum pernah merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi Saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun;
2. SAKSI 2 PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA BARAT. Saksi tersebut mengaku sebagai kakak kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa Saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon. Termohon bernama TERMOHON;
 - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak awal tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - bahwa Saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena:

Halaman 5 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Termohon tidak puas dengan jumlah nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- b. Termohon sering meninggalkan kediaman bersama dan berkumpul dengan teman-teman Termohon;
- c. Termohon jarang mengurus rumah tangga seperti mencuci dan memasak;
- bahwa sejak bulan Februari 2015 Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi;
- bahwa sejak berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- bahwa pihak keluarga Pemohon pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;

Bahwa selain bukti surat dan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan Pemohon secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Agustus 2005 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 354/15/VIII/2005, bertanggal 06 Agustus 2005 (*vide* P.2), oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohonan Termohon dilaksanakan menurut syari'at Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon, Termohon berdomisili di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok. Oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohonan Termohon sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan Mediasi dengan Mediator Komariah, S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Mentok. Berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tersebut, mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Halaman 7 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan izin untuk menjatuhkan talak diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok pada tanggal 06 Agustus 2005;
- Bahwa sejak awal tahun 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang penyebabnya adalah:
 - a. Termohon tidak puas dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - b. Termohon sering pergi dari kediaman bersama tanpa izin Pemohon;
 - c. Termohon sering merokok;
- Bahwa pada akhir Februari 2015 terjadi pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon. Akibat pertengkaran tersebut Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa izin Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk menyampaikan jawaban, ternyata Termohon tidak menyampaikan jawaban, maka Termohon *reverte* artinya tidak menjawab dan tidak membantah dalil-dalil Pemohon, demikian pula pada hari-hari sidang selanjutnya Termohon tidak pernah hadir lagi dalam persidangan, maka Termohon dianggap mengakui semua dalil Pemohon, dengan demikian semua dalil Pemohon menjadi benar;

Menimbang, bahwa meskipun semua dalil Pemohon menjadi benar, namun karenaperkara ini akan berakibat putusya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, serta karena alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang dikemukakan Pemohon adalah alasan perselisihan dan pertengkaran, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2, merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, sesuai dengan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti bahwa Pemohon adalah pihak *in person* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang bernama SAKSI 1 PEMOHON yang mengaku sebagai ibu kandung Pemohon dan SAKSI 2 PEMOHON yang mengaku sebagai kakak kandung Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka bukti saksi yang

Halaman 9 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut: *Permohonan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tersebut, keterangan yang didengar dari pihak keluarga tidak dinyatakan dalam kapasitas saksi. Namun, Majelis Hakim berpendapat, masalah perceraian bersifat privat sehingga hanya pihak keluarga dan orang-orang dekat suami isteri itulah yang cakap untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang sama dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut dihadirkan di persidangan sebagai saksi tentang perselisihan dan pertengkaran. Pendapat Majelis Hakim juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 495-K/AG/2000, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa saksi keluarga sedarah cakap didengar dalam perkara perceraian dengan alasan sebagaimana Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Halaman 10 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak awal tahun 2007 karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi I menyampaikan fakta bahwa sejak setahun setelah pernikahan, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Sedangkan menurut Saksi II, perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2007. Para Saksi mengaku sering melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian kesaksian para saksi yang bersumber dari pengetahuan sendiri dan saling bersesuai tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo Pasal 1907 KUHPerdara. Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalil Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran harus dinyatakan terbukti menurut hukum meskipun kedua Saksi berbeda tentang awal perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pada posita 5 huruf (a) Pemohon mendalilkan penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon tidak puas dengan jumlah nafkah yang diberikan oleh Termohon. Fakta yang diperoleh dari keterangan kedua Saksi di persidangan ternyata sesuai dengan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon. Keterangan kedua saksi yang bersumber dari pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian tersebut, telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo Pasal 1907 KUHPerdara, sehingga dalil permohonan Pemohon pada posita 5 huruf (a) harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 5 huruf (b) Pemohon mendalilkan tentang Termohon yang sering pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon. Dari keterangan kedua Saksi dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Termohon sering meninggalkan kediaman bersama. Keterangan

Halaman 11 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bersumber dari pengetahuan kedua saksi serta saling bersesuaian sehingga syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo Pasal 1907 KUHPerd data sudah terpenuhi. Oleh karena itu, dalil permohonan Pemohon pada posita 5 huruf (b) harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa pada posita 5 huruf (c) Pemohon mendalilkan tentang Termohon yang sering merokok sebagai salah satu penyebab perselisihan dan pertengkaran. Fakta yang diperoleh di persidangan, hanya Saksi I yang menduga bahwa Termohon merokok karena Saksi I melihat ada puntung rokok di kamar dan di bawah jendela kamar Pemohon dan Termohon saat Pemohon tidak di rumah. Adapun Saksi II tidak menyampaikan fakta tentang Termohon yang sering merokok. Majelis hakim berpendapat, keterangan Saksi I tidak dapat diterima karena perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran bukan merupakan kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1907 KUHPerd data. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon pada posita 5 huruf (c) tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 6 Pemohon mendalilkan tentang pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon pada akhir Februari 2015. Termohon kemudian pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa izin Pemohon, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang. Dalam persidangan, hanya Saksi I yang mengetahui adanya pertengkaran tersebut. Adapun fakta pisah rumah sejak bulan Februari 2015 diketahui oleh kedua Saksi. Majelis Hakim berpendapat, kesaksian Saksi I tentang pertengkaran Pemohon dan Termohon pada akhir Februari 2015 yang tidak disertai alat bukti lain, berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg jo. Pasal 1905 KUHPerd tidak boleh dipercaya karena satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*). Adapun keterangan kedua Saksi tentang Pemohon dan Termohon yang berpisah rumah, bersumber dari pengetahuan sendiri serta saling bersesuaian sehingga memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo Pasal 1907 KUHPerd data. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon pada posita 6 tentang pisah rumah telah

Halaman 12 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti menurut hukum. Adapun dalil tentang pertengkaran pada akhir Februari 2015 tidak berhasil dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada posita 7 Pemohon mendalilkan tentang Pemohon dan Termohon yang tidak saling mempedulikan lagi sejak berpisah rumah. Dari keterangan kedua Saksi dalam persidangan juga ditemukan fakta bahwa sejak berpisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi. Keterangan tersebut bersumber dari hasil pengetahuan kedua saksi serta saling bersesuaian sehingga syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPdata sudah terpenuhi. Oleh karena itu, dalil permohonan Pemohon pada posita 7 harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak awal tahun 2007 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena:
 - a. Termohon tidak puas dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - b. Termohon sering meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejakbulan April 2015 Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, Termohon meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sejak berpisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat, Pemohon dan Termohon sulit untuk kembali rukun. Indikasi sulitnya Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

Halaman 13 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohonan Termohondalam persidangan dan upaya mediasi di luar persidangan juga telah dilaksanakan, akan tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa selama persidangan Pemohon menunjukkan keinginan yang sangat kuat untuk bercerai;
- Bahwa antara Pemohonan Termohontelah berpisah rumah selama6 (enam) bulan, seandainya masih bisa rukun, pisah tempat tinggal selama itu tentu tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa mengenai fakta pisah tempat tinggal antara Pemohondengan Termohonbukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkelanjutan,serta menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohonan Termohon. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohondengan Termohon, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya. Fakta ini membuktikan bahwa rumah tangga Pemohonan Termohon sudah pecah dan sulit untuk menuju terbangunnya rumah tangga yang bahagia, sakinah, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengingat firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “dan jika mereka ber’azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinanjo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohonpatut untuk

Halaman 14 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim akan memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadiri sidang penyaksian Ikrar Talak yang akan diucapkan oleh Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Mentok, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 Masehi, bertepatan

Halaman 15 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 16 Zulkaidah 1436 Hijriyah, oleh kami Rijlan Hasanuddin, Lc., sebagai Ketua Majelis, Hermanto, S.H.I, dan Dyna Mardiah. A, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Daeng Sigolo, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnyaTermohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hermanto, S.H.I.

Rijlan Hasanuddin, Lc.

Hakim Anggota,

Dyna Mardiah. A, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Daeng Sigolo, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>

Ju m l a h

Rp. 391.000,-

Halaman 16 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2015/PA.Mtk